

ABSTRAK

Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi masalah besar di Indonesia adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan istri terhadap ibu mertua adalah salah satu fenomena yang jarang dikaji. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan fakta bahwa penelitian tentang perlindungan hukum bagi korban dalam keluarga yang lebih luas sangat penting. Penelitian ini berfokus pada pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan konsekuensi hukumnya terhadap seorang istri yang melakukan kekerasan terhadap ibu mertua, seperti yang ditunjukkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN.Kbm. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan menganalisis akibat hukum dari pelanggaran tersebut. Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur kekerasan fisik dalam rumah tangga. Ini terutama berlaku untuk Pasal 44 ayat (4). Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan putusan. Pengadilan Negeri Kebumen menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) bulan kepada terdakwa, menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi masalah privasi dan merupakan delik pidana yang ditangani oleh negara. Dengan demikian, negara memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga tanpa mempertimbangkan hubungan antara pelaku dan korban. Negara juga memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi anggota keluarga yang rentan.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Pidana, Putusan Pengadilan.